

**PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**

**THE USE OF FINGERPRINTING IN PROVISION OF THE CRIME OF MURDER  
IN THE STAGE OF THE INVESTIGATION (Case Study at Polrestabes Makassar)**

Chiep Panji Adang<sup>1</sup>, Basri Oner<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitاسbosowa.ac.id](mailto:law@universitاسbosowa.ac.id)

Received : February 11, 2021

Accepted : March 14, 2021

Published : March 22, 2021

**Abstract**

This study aims to determine the process of using fingerprints in proving a murder crime at the investigation stage and to determine the constraints in the use of fingerprints in proving a murder crime at the investigation stage. This research uses descriptive analysis type of research that uses empirical juridical research type. This study states that fingerprints (dactyloscopy) are used as evidence in uncovering murder crime cases in order to find suspects, fingerprints are also very effective and have advantages, the obstacles encountered in using fingerprints in proving murder crimes at the investigation stage, are resource constraints human resources, few members of the police who have expertise in the field of ductyloscopy, weather, facilities in the field of fingerprints and the community will lack knowledge of the crime scene.

**Keywords:** *dactyloscopy, crime, murder, investigation.*

**A. PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia memiliki hukum dan berusaha berdiri tegak menjadikan hukum sebagai tiang penyangga kekuatan Negara Republik Indonesia. Dalam penegakan hukum di Indonesia terselenggara pada proses beracara pidana, begitu juga dalam kasus-kasus tindak pidana tentunya melalui pelaksanaan penyelidikan yang akan menimbulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang bertujuan untuk petunjuk menemukan tersangka.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan beragam alat modern yang digunakan untuk menghilangkan jejak tindak kejahatan, maka digunakan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang dapat mencari jejak kejahatan tersebut.

Penyelenggaraan hukum pidana yang bersifat represif adalah tindakan Penyidikan dimulai sesesudah terjadinya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan pertumbuhan kejahatan maka ketentuan hukum pidana yang memungkinkan pemanfaatan ilmu pengetahuan oleh anggota kepolisian khususnya *crime detection* untuk mengungkap tersangka.

Ilmu kriminalistik yang digunakan dalam pengungkapan tindak pidana dan ilmu kriminalistik terdiri dari berbagai teknik dan taktik dalam mengungkap kasus tindak pidana. diantaranya dengan teknik daktiloskopi adalah teknik pemeriksaan sidik jari dimana sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik dalam pengungkapan pelaku tindak kejahatan, kemudian penyidik harus menjaga barang bukti yang terdapat di olah tempat kejadian perkara menjadi rusak atau hilang.

Daktiloskopi merupakan sarana upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu penelitian dan pengamatan sidik jari yang dipergunakan untuk pengganti tanda tangan, tanda bukti dan tanda pengenal. Ketentuan daktiloskopi ini terdapat dalam Undang – Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf h jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berbunyi: “Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang”.

Para ahli forensik tidak semata-mata mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan forensik tetapi mereka melalui Proses Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang telah dilaksanakan seperti penegak hukum yang memulai dari dasar ilmu pengetahuan forensik. Oleh karena itu pemeriksaan ditempat kejadian perkara menjadi sangat mudah dilaksanakan serta penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Sidik jari sangat berpengaruh dalam mengungkap suatu tindak pidana, maka dari pada itu penulis tertarik untuk meneliti hasilnya dalam suatu skripsi yang berjudul **“Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”**

Dalam penjelasan diatas agar permasalahan dapat diulas secara sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan maka dirumuskan dengan permasalahan diantaranya: (1) Bagaimanakah proses penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan

pada tahap penyidikan? (2) Apakah kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui proses penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) Manfaat Akademis: bisa memberikan bantuan pemikiran ilmiah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dalam hal fungsi identifikasi daktiloskopi dalam menentukan pelaku tindak pidana. (2) Manfaat Teoritis: Dimohon bisa memberikan peningkatan dari segi ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang perkembangan dari suatu perkara. (3) Manfaat Praktis: Diharapkan agar dipedomani atau sebagai acuan untuk menekankan bagaimana daktiloskopi sebagai alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana serta bisa dijadikan pembelajaran bagi pihak-pihak dalam melaksanakan suatu penelitian ataupun dalam penerapannya sebagai bahan hukum dilingkup peradilan dan pendidikan.

Metode Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan penelitian deskriptif, peneliti mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus kepada peristiwa tersebut. Jadi, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan - bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan merupakan jenis penelitian yuridis empiris.

Bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Bahan yang diperoleh dengan melaksanakan penelitian lapangan di Polrestabes Makassar dengan melaksanakan wawancara secara langsung dengan penyidik sidik jari dan informan merupakan bahan hukum primer kemudian bahan yang dibantu buku ilmiah, laporan, dokumen hasil penelitian terdahulu dan perundang-undangan merupakan bahan hukum sekunder.

---

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1 Proses Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**

Daktiloskopi merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi terhadap orang. Hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki merupakan sidik jari.

Pada Umumnya sidik jari dibagi tiga golongan besar yaitu:

- a) Busur/*Arch* yaitu pola sidik jari yang datang dari satu titik dan cenderung mengarah kesisi semua garis-garisnya.
- b) Sangkutan/*Loop* yaitu pola sidik jari yang datang dari satu lukisan yang berhenti atau cenderung kembali kesisi awalnya semula yang melengkung menyentuh suatu garis yang ditarik antara *core dan delta* satu atau lebih garisnya.
- c) Lingkaran/*Whorl* yaitu pola sidik jari yang melengkung dan melingkar yang mempunyai paling sedikit dua buah delta, dengan satu atau lebih garisnya.

Daktiloskopi dipergunakan pada saat pelaksanaan penyelidikan sesudah dilaksanakannya penyelidikan oleh pihak kepolisian dilakukan pencarian kebenaran atas adanya suatu perkara pidana. Sesudah dilaksanakannya penyelidikan atau dapat dikatakan dilaksanakannya penyelidikan, maka penyidik kepolisian melakukan penyidikan. Serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara pidana dengan menemukan tersangkanya merupakan Penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP yaitu:

A. Penyidik adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi Wewenang khusus oleh Undang-Undang

Penyidikan dalam hal ini dilaksanakan penyidik kepolisian pada tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai Pasal 345 KUHP, isi dalam Pasal 338 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Proses Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan. Perlu diketahui bahwa sebelum melaksanakan tindakan teknik

pengambilan Sidik Jari (daktiloskopi) maka dilaksanakan tindakan pendahuluan di tempat kejadian perkara, yang mempunyai wewenang dari penyidik yang tercantum KUHAP Pasal 7 ayat 1 yang memiliki dua aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek umum: tindakan pertama yang petugas ditempat kejadian perkara meliputi status *quo* dengan memasang garis polisi/*police line*, melaksanakan penjagaan, memberikan pemberitahuan terhadap masyarakat sekitar sedang dilaksanakan olah tempat kejadian perkara.
- 2) Aspek Khusus: tindakan persiapan meliputi anggota kepolisian yang bertugas dua puluh empat jam bersama anggota penyidik unit olah tempat kejadian perkara langsung bergerak ke tempat kejadian perkara. Penyidik/tim identifikasi dan dokter kepolisian yang berwenang untuk mengambil sidik jari, memotret tempat kejadian perkara dan mengolah tempat kejadian perkara.

Jenis sidik jari latent impressions pada umumnya sering ditemukan ditempat kejadian perkara. Sidik jari ini tidak langsung dapat terlihat atau memerlukan macam-macam cara pengembangan terlebih dahulu agar bisa terlihat lebih jelas. Dalam mencari sidik jari laten ini membutuhkan paling sedikit minimal dua orang petugas dengan suatu persiapan yang cermat, persiapan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan alat - alat yaitu:

- a. Kamera daktiloskopi
- b. Sarung tangan
- c. Kaca pembesar
- d. Senter
- e. Serbuk sidik jari
- f. Kuas
- g. Pita pengangkat
- h. Gunting
- i. Pingset/jepit

Proses yang dilakukan dalam menangani perkara pidana pembunuhan, yaitu:

- 1) Pertama petugas kepolisian atau petugas penyidik identifikasi reskrim mendatangi tempat kejadian perkara kemudian mensterilkan dan mengamankan tempat agar tidak ada masyarakat yang masuk selain penyidik identifikasi.

- 2) Sesudah itu dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan.
- 3) Setelah itu mengambil sidik jari latent, pemotretan gambar dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal.

Tatacara pencarian sidik jari sebagai berikut:

- 1) Pakailah sapu tangan atau sarung tangan sebelum melakukan pencarian sidik jari singga tidak meninggalkan sidik jari sendiri pada saat memegang benda.
- 2) Setelah pengambilan sidik jari lakukanlah pemotretan tempat kejadian perkara dengan mengecek benda – benda atau tempat – tempat yang diduga telah disentuh atau dipegang oleh pelaku atau tersangka.
- 3) Setelah itu pastikan letak atau beri tanda sidik laten yang permukaannya akan dikembangkan dan dipindahkan atau diangkat kedalam lifter.
- 4) Sesudah itu beri serbuk sidik jari kepada letak yang sudah dipastikan tersebut, sebelum diangkat kedalam lifter terlebih dahulu memotret letak yang dicurigai terdapat sidik jari.
- 5) Jika ada benda yang dapat dibawa dan diangkat itu dicurigai mengandung sidik jari laten maka akan diproses dengan teliti di kantor.
- 6) Jika ditempat kejadian perkara tersebut ada dicurigai masyarakat yang ada sangkut pautnya dengan sidik jari maka akan dibawa kekantor untuk diperiksa lebih lanjut sehingga dapat mempersempit pencarian pelaku.
- 7) Bila pelaku telah diketahui maka catat namanya serta keterangan lainnya namun tidak ada ditempat maka akan dicek file sidik jari guna pencarian lebih lanjut.

Hal yang harus diperhatikan ketika pencarian sidik jari laten ditempat kejadian perkara diantaranya:

- 1) Sidik Jari diambil ketika pelaku tertangkap pada saat itu ditempat kejadian perkara atau ditangkap dikemudian waktu setelah kejadian terjadi.
- 2) Ketika menemukan korban meninggal atau korban bunuh ditempat kejadian sesegera mungkin diambil sidik jarinya.
- 3) Hendaknya terus-menerus bekerjasama atau berhubungan dengan peyidik kepolisian yang menangani perkara pidana tersebut.

Sesudah dilaksanakannya teknik pengambilan sidik jari ditempat yang diduga oleh penyidik sebagai tempat kejadian perkara maka hasil dari sidik jari yang didapat wajib dicocokkan serta

diteliti kembali dengan database di Polrestabes Makassar. Setelah dilaksanakannya teknik pengambilan sidik jari ditempat kejadian perkara sekitar 12 sampai 18 titik persamaan yang harus dicari oleh para penyidik untuk mendapatkan hasil kode sidik jari seseorang.

Dalam pengungkapan sidik jari yang ditemukan oleh penyidik, tim identifikasi Polrestabes Makassar menggunakan alat *Mobile Automated Multi-Biometric Identification System* (MAMBIS). Alat MAMBIS tersebut otomatis terkoneksi dengan database e-KTP atau kependudukan diseluruh Indonesia alat ini sangat unik dalam penggunaannya dalam mengungkap identitas seseorang. Jadi selagi sidik jari tersebut telah melakukan perekaman e-KTP maka data pribadi pemilik sidik jari tersebut akan muncul secara otomatis. Hal tersebut berlaku bagi masyarakat Negara Indonesia yang telah melaksanakan perekaman e-KTP.

Dengan hanya merekam sidik jari dan retina mata profil pelaku kejahatan serta korban pembunuhan atau korban kejahatan yang tanpa identitas bisa diketahui dengan cepat dan tepat, handphone android juga memiliki aplikasi yang sudah terkoneksi dengan database administrasi kependudukan. Database administrasi kependudukan dalam negeri terhubung secara khusus dengan perekaman sidik jari dan retina yang berada dalam e-KTP. Dengan cepatnya data pribadi seseorang akan muncul jika data tersebut sudah melaksanakan perekaman e-KTP yang tertera didalamnya diantaranya nama lengkap, alamat lengkap dan foto. Tujuan MAMBIS ada yaitu untuk mengungkap korban pembunuhan atau korban tindak kejahatan yang tidak ada identitas yang berdasarkan sidik jari.

Berdasarkan uraian diatas maka dactyloscopy sangat cocok dalam tugas penyidikan kepolisian dalam mengungkap perkara pidana pembunuhan yang telah terjadi. Karena itu sidik jari sangat membantu dalam membuktikan atau membuat terang suatu perkara pidana yang telah terjadi serta menetapkan siapa pelakunya.

## **2. Kendala Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**

Kendala yang dimiliki oleh Polrestabes Makassar dalam mengungkap sebuah perkara pidana pembunuhan memerlukan solusi yang tepat dalam penyesaiannya. Penyidik Polrestabes Makassar sering kali disulitkan dengan kendala – kendala yang ada ditempat olah kejadian perkara dalam solusi perkara pidana dalam hal pembunuhan diantaranya:

- a. Kendala Perubahan Keaslian di TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Berubahnya keaslian di tempat kejadian perkara sebelum penyidik polrestabes Makassar tiba dilokasi dimana terjadinya perkara pidana pembunuhan itu dikarenakan faktor alam seperti contohnya terjadi hujan, badai, banjir dan lain – lain.

b. Kendala SDM (Sumber Daya Manusia)

Masih banyak anggota kepolisian yang belum mempunyai sertifikat, kualifikasi dan pendidikan yang benar ahli dalam bidang daktiloskopi.

c. Ketiadaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Petugas Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar tidak jarang menemui/hambatan dilapangan dalam pengambilan sidik jari yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasana seperti halnya alat-alat yang dipergunakan dalam pengambilan sidik jari.

d. Kendala dari Masyarakat

Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau kurangnya pengetahuan dalam keaslian ditempat kejadian perkara masih banyak masyarakat yang memegang atau memidahkan sehingga banyak sidik jari yang menepel pada tempat kejadian perkara yang membingunkan petugas.

Dalam menghadapi kedala yang ada penyidik Polrestabes Makassar berupaya mengatasi Kendala yang ada atau mencari solusi penyelesaian pada tahap penyidikan diantaranya:

1. Upaya petugas penyidik dalam mencari solusi kendala dalam perubahan keaslian di TKP (tempat kejadian perkara)

Berupaya ketika menerima laporan atau adanya perkara tindak pidana pembunuhan dari pihak penyidik atau petugas kepolisian dengan cepat mendatangi tempat kejadian perkara.

2. Upaya petugas penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani kendala SDM

Dalam meningkatkan SDM dalam bidang sidik jari atau daktioskopi dari pihak Polrestabes Makassar mengirimkan sebagian anggotanya untuk melaksanakan pendidikan atau pelatihan (DIKLAT) kejuruan sidik jari di Mabes Polri.

3. Upaya petugas penyidik Polrestabes Makassar dalam Menangani Kekurangan Sarana dan Prasarana.

Dalam sarana dan prasarana Polrestabes Makassar memohon bantuan peralatan atau mau membantu memberi fasilitas untuk lebih membantu kegiatan petugas kepolisian dengan menyediakan alat INAFIS (*Automatic Fingerprints Identification*) System untuk membantu mengungkap pelaku kejahatan seperti yang tercantum dalam peranan ilmu bantu sidik jari.



4. Upaya petugas penyidik Polrestabes Makassar dalam Menangani kendala dari Masyarakat Polrestabes Makassar mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam pentingnya sidik jari atau pentingnya keaslian ditempat kejadian perkara dan memberikan himbauan kepada masyarakat ketika terjadinya tindak pidana pembunuhan agar tidak menyentuh dengan tangan secara langsung sehingga masyarakat tau jika keaslian ditempat kejadian perkara itu sangat penting.

---

#### **D. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dengan perumusan masalah yang diajukan sebagai skripsi diantaranya:

1. Proses penggunaan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, sidik jari mempunyai kelebihan yaitu tiap orang sidik jarinya berbeda – beda dan sidik jari juga tidak akan pernah berubah sampai mati, tentu saja penyidik sangat diuntungkan dengan kelebihan yang dimiliki sidik jari ini, maka dari hal itu penyidik harus mempeleajari sidik jari dengan teliti agar bisa mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan ilmu sidik jari. Kelebihan dalam menggunakan ilmu bantu sidik jari ini sangat membantu dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan. Suatu perkara pidana bisa diungkap jika penyidik memiliki keahlian dalam sidik jari yang menguntungkan dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana.
2. Kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan yaitu kendala dalam berubahnya keaslian ditempat kejadian perkara dikarenakan faktor alam, selain itu kendala sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud adalah sedikitnya anggota kepolisian yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu sidik jari. Tentunya tidak baik dalam tugas penyidik kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. Kendala yang dihadapi berikutnya adalah kendala sarana prasarana yang menentukan keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dalam suatu tindak pidana memerlukan peralatan dalam menunjang tugas penyidik ilmu bantu sidik jari.

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta: CV. Rajawali.
- Gumilang, A., 1991, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Bandung: Angkasa.
- Renggong, Ruslan, 2016, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Group.